



WALIKOTA PASURUAN

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA

NOMOR 08 TAHUN 2013

TENTANG

**PENETAPAN STRUKTUR TARIF AIR MINUM PADA
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam upaya pengembangan perusahaan agar pelayanan dapat lebih ditingkatkan, maka penetapan sistem air minum diusahakan seadil mungkin dengan jalan membagi beban keuangan di antara para pelanggan menurut kemampuan dan kebutuhan masing-masing sehingga besarnya tarif mengikuti asas keadilan, pemerataan dan kemampuan masyarakat;
 - b. bahwa Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 08 Tahun 2007 tentang Penetapan Struktur Tarif Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 15 Tahun 2009 tidak sesuai lagi dengan perkembangan ekonomi saat ini sehingga perlu dicabut;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penetapan Struktur Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 42);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4377);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara 5038);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3241);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4490);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4738);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009;
23. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 16 Tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2003, Seri D Nomor 02);
24. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2007, Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 08 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2010, Nomor 08);

25. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2007, Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 08 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2010, Nomor 08);
26. Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kota Pasuruan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2010 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 02);
27. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pasuruan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2010 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 05);
28. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 16);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN STRUKTUR TARIF AIR MINUM PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pasuruan.
2. Pemerintah adalah Pemerintah Kota Pasuruan, Pemerintah Kabupaten Pasuruan, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.
3. Walikota adalah Walikota Pasuruan.
4. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Badan Usaha milik Pemerintah Kota Pasuruan yang bergerak di bidang pelayanan air minum.
5. Air minum adalah air minum produksi PDAM.
6. Direksi adalah Direksi PDAM.
7. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas PDAM.
8. Pelanggan adalah setiap orang atau badan yang memanfaatkan air minum dari PDAM dan terdaftar dalam buku register PDAM.
9. Standar Kebutuhan Pokok Air Minum adalah kebutuhan air sebesar 10 meter kubik/kepala keluarga/bulan atau 60 liter/orang/hari.

10. Biaya Usaha adalah total biaya untuk menghasilkan air minum yang mencakup biaya sumber air, biaya pengolahan air, biaya transmisi dan distribusi, biaya kemitraan dan biaya umum dan administrasi.
11. Tarif Air Minum PDAM yang selanjutnya disingkat tarif adalah kebijakan harga jual air minum dalam setiap meter kubik (m³) atau satuan volume lainnya sesuai kebijakan yang ditentukan oleh Walikota dan PDAM.
12. Tarif rendah adalah tariff bersubsidi yang nilainya lebih rendah dibanding biaya dasar.
13. Tarif dasar adalah tarif yang nilainya sama atau ekuivalen dengan biaya dasar.
14. Tarif penuh adalah tarif yang nilainya lebih tinggi dibanding biaya dasar karena mengandung tingkat keuntungan dan kontra subsidi silang.
15. Tarif rata-rata adalah total pendapatan tarif dibagi total volume air terjual.
16. Sosial adalah berkenaan dengan masyarakat.
17. Niaga adalah kegiatan jual beli untuk memperoleh keuntungan.
18. Industri adalah Kegiatan memproses/mengolah barang dengan menggunakan prasarana/mesin.

BAB II DASAR KEBIJAKAN PENETAPAN TARIF

Pasal 2

Tarif ditetapkan berdasarkan :

- a. keterjangkauan dan keadilan;
- b. mutu pelayanan;
- c. pemulihan biaya;
- d. efesiensi pemakaian air;
- e. transparansi dan akuntabilitas; dan
- f. perlindungan air baku.

Pasal 3

- (1) Tarif untuk standar kebutuhan pokok air minum harus terjangkau oleh daya beli masyarakat pelanggan yang berpenghasilan sama dengan Upah Minimum Provinsi Jawa Timur.
- (2) Tarif memenuhi prinsip keterjangkauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila pengeluaran rumah tangga untuk memenuhi standar kebutuhan pokok air minum tidak melampaui 4% (empat perseratus) dari pendapatan masyarakat pelanggan.
- (3) Keadilan dalam pengenaan tarif dicapai melalui penerapan tarif diferensi dengan subsidi silang antar kelompok pelanggan.

Pasal 4

Tarif ditetapkan dengan mempertimbangkan keseimbangan dengan tingkat mutu pelayanan yang diterima oleh pelanggan.

Pasal 5

- (1) Pendapatan PDAM harus memenuhi prinsip pemulihan biaya.
- (2) Pemulihan biaya secara penuh dicapai dari hasil perhitungan tarif rata-rata minimal sama dengan biaya dasar.
- (3) Untuk pengembangan pelayanan air minum, tarif rata-rata direncanakan harus menutup biaya dasar ditambah tingkat keuntungan yang wajar.
- (4) Tingkat keuntungan yang wajar dicapai berdasarkan rasio laba terhadap aktiva produktif sebesar 10% (sepuluh perseratus).

Pasal 6

- (1) Efisiensi pemakaian air dicapai antara lain melalui penerapan tarif progresif.
- (2) Tarif progresif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan melalui Penetapan Blok Konsumsi.
- (3) Tarif progresif dikenakan kepada pelanggan yang konsumsinya melebihi standar kebutuhan pokok air minum.

Pasal 7

- (1) Proses perhitungan dan penetapan tarif dilakukan secara transparansi dan akuntabel.
- (2) Pelaksanaan proses perhitungan dan penetapan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :
 - a. menyampaikan secara jelas informasi yang berkaitan dengan perhitungan dan penetapan tarif kepada pemangku kepentingan;
 - b. menjaring aspirasi yang berkaitan dengan perhitungan dan penetapan tarif dari para pemangku kepentingan; dan
 - c. menggunakan landasan perhitungan yang mudah dipahami dan dapat dipertanggungjawabkan kepada para pemangku kepentingan.

BAB III

BLOK KONSUMSI DAN KELOMPOK PELANGGAN

Pasal 8

- (1) Blok konsumsi pelanggan air minum PDAM meliputi :
 - a. blok I; dan
 - b. blok II.

- (2) Blok I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan blok konsumsi air minum untuk memenuhi standar kebutuhan pokok.
- (3) Blok II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan blok konsumsi air minum untuk pemakaian diatas standar kebutuhan pokok.

Pasal 9

Pelanggan PDAM diklasifikasikan dalam 4 (empat) kelompok, yaitu :

- a. kelompok I, merupakan pelanggan yang membayar tarif rendah untuk memenuhi standar kebutuhan pokok air minum;
- b. kelompok II, merupakan pelanggan yang membayar tarif dasar untuk memenuhi standar kebutuhan pokok air minum;
- c. kelompok III, merupakan pelanggan yang membayar tarif penuh untuk memenuhi kebutuhan pokok tariff air minum; dan
- d. kelompok Khusus, merupakan pelanggan yang membayar tarif air minum berdasarkan kesepakatan.

Bagian Pertama Kelompok I

Pasal 10

Klasifikasi Kelompok I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a ditetapkan sebagai berikut :

- a. sosial A:
pelanggan yang kegiatan setiap harinya memberikan pelayanan bersifat sosial bagi masyarakat umum, antara lain kran umum/hidrانت umum dan sejenisnya.
- b. sosial B:
pelanggan yang setiap harinya melayani kepentingan umum yang meliputi :
 - 1. rumah ibadah;
 - 2. panti asuhan, dan atau
 - 3. yayasan sosial lainnya.
- c. sosial C:
pelanggan yang setiap harinya melayani kepentingan umum dan masyarakat serta yang meliputi :
 - 1. pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas);
 - 2. sekolah negeri/swasta (play group, PAUD, TK, SD/MI, SMP/MTs. SMU/MA/SMK) ;
 - 3. kamar mandi umum/WC umum/MCK ; dan/atau
 - 4. pondok pesantren.
- d. sosial D:
pelanggan yang sebagaimana dimaksud kelompok I pada huruf b dan huruf c yang memiliki kegiatan usaha.

- e. rumah tangga A:
pelanggan rumah tangga dengan bangunan yang hanya berfungsi sebagai tempat tinggal dengan luas bangunan kurang dari 36 m² dan atau rumah perkampungan yang setara.

Bagian Kedua Kelompok II

Pasal 11

Klasifikasi Kelompok II sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf b ditetapkan sebagai berikut:

Rumah tangga B :

Pelanggan rumah tangga dengan luas bangunan lebih dari 36 m² sampai dengan 70 m² dan atau pelanggan Rumah Tangga A sebagaimana dimaksud pada pasal 10 huruf e yang terdapat usaha kecil.

Bagian Ketiga Kelompok III

Pasal 12

Klasifikasi Kelompok III sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf c ditetapkan sebagai berikut:

a. rumah tangga C:

Pelanggan rumah tangga dengan luas bangunan lebih dari 70 m² sampai dengan 100 m² dan atau rumah perkampungan yang setara dan atau pelanggan rumah tangga B sebagaimana dimaksud pada pasal 11 yang terdapat usaha dan/atau menggunakan listrik berdaya 2200 watt.

b. rumah tangga D:

Pelanggan rumah tangga dengan luas bangunan lebih dari 100 m² sampai dengan 120 m² dan atau pelanggan rumah tangga C sebagaimana dimaksud pada huruf a yang terdapat usaha dan/atau menggunakan listrik berdaya 3300 watt.

c. rumah tangga E:

Pelanggan rumah tangga dengan luas bangunan lebih dari 120 m² sampai dengan 200 m² dan/atau menggunakan listrik berdaya 4400 watt.

d. rumah tangga F:

Pelanggan rumah tangga E sebagaimana dimaksud pada huruf c yang terdapat kegiatan usaha dan/atau menggunakan listrik berdaya lebih dari 4400 watt.

e. rumah tangga G:

Pelanggan rumah tangga dengan luas bangunan lebih dari 200 m² dan/atau yang menggunakan listrik berdaya lebih dari 5.500 watt dan atau rumah yang mempunyai usaha kost lebih dari 5 kamar.

- f. rumah Tangga H:
pelanggan rumah tangga G sebagaimana dimaksud pada huruf e yang terdapat kegiatan usaha.
- g. instansi:
Pelanggan Instansi Pemerintah atau Fasilitas/sarana milik pemerintah yang dibiayai dana APBD I, II dan APBN antara lain:
1. sarana milik Pemerintah;
 2. lembaga Pemerintah;
 3. BUMN non profit;
 4. kantor Pemerintah;
 5. rumah sakit Pemerintah; dan/atau
 6. rumah dinas dan atau fasilitas-fasilitas yang berada dalam lingkungan instansi Pemerintah.
- h. niaga A :
Pelanggan Niaga Kecil yaitu Pelanggan yang setiap harinya mempunyai kegiatan usaha yang dapat mendatangkan keuntungan dan memiliki karyawan kurang dari 10 orang, terdiri dari :
1. toko yang bukan toko Swalayan (Supermarket);
 2. rumah kantor (rukan);
warung/kedai, Lesehan, Bengkel kecil, Foto copy, Studio foto, Cuci sepeda motor, Koperasi, Biro perjalanan, Biro jasa, kursus, Salon kecantikan, Panti pijat, Usaha kesegaran jasmani,
 3. gedung kesenian/Pertemuan;
 4. losmen/penginapan, tempat hiburan dan Radio amatir;
 5. konveksi; dan
 6. tempat penjualan air;
- i. niaga B:
Pelanggan Niaga Besar yaitu Pelanggan yang setiap harinya mempunyai kegiatan usaha yang dapat mendatangkan keuntungan, terdiri dari:
1. Restoran/Rumah makan;
 2. Rumah Toko (Ruko);
 3. Hotel, kolam renang;
 4. Bengkel Mobil, Bengkel Besar;
 5. Laboratorium Swasta, Apotik, Toko obat, Praktek dokter, Rumah bersalin, Klinik swasta, Kantor Notaris, Kantor Lembaga Bantuan Hukum, dan Perguruan tinggi;
 6. Dealer mobil dan motor, cuci kendaraan roda 4 dan atau Show room mobil;
 7. Lembaga Perbankan;
 8. Lembaga Keuangan Non Perbankan;
 9. Toko Swalayan (Supermarket), Kantor Real estate, Usaha yang berbentuk CV/Firma, Rumah Sakit Swasta;
 10. Industri Rumah Tangga;
 11. Pengrajin;
 12. Pergudangan dan SPBU; dan
 13. BUMD.

- j. industri A :
pelanggan Industri kecil yaitu Pelanggan yang kegiatan/usahanya menghasilkan barang dan atau jasa untuk mendapatkan suatu keuntungan, antara lain :
1. konveksi yang memiliki karyawan 10 s/d 50 orang; dan
 2. pertanian.
- k. industri b:
pelanggan Industri Besar yaitu pelanggan yang kegiatan /usahanya menghasilkan barang dan atau jasa untuk mendapatkan suatu keuntungan yang berskala nasional dan internasional, antara lain:
1. Pabrik;
 2. Pabrik Gudang pendingin/Cold Storage/Alat berat;
 3. Perusahaan Negara/Swasta/BUMN (PT Kereta Api Indonesia, PT Pos Indonesia, PLN, PT Telkom, Pegadaian, PT Jamsostek, PT Askes, PT Pelindo).

Bagian Keempat Kelompok Khusus

Pasal 13

Klasifikasi Kelompok Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d adalah pelanggan yang tidak termasuk dalam kelompok I, kelompok II dan kelompok III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 12.

BAB IV PENDAPATAN DAN TARIF

Pasal 14

- (1) Pendapatan PDAM terdiri dari :
 - a. pendapatan penjualan air;
 - b. pendapatan non air; dan
 - c. pendapatan kemitraan.
- (2) Pendapatan penjualan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. harga air;
 - b. biaya tetap (abonemen); dan
 - c. pendapatan penjualan air lainnya.
- (3) Pendapatan Non Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. pendapatan sambungan baru;
 - b. pendapatan sewa instalasi;
 - c. pemeriksaan air laboratorium;
 - d. pendapatan penyambungan kembali;
 - e. pendapatan denda;
 - f. pendapatan pemeriksaan instalasi pelanggan;
 - g. pendapatan penggantian meter rusak;
 - h. pendapatan penggantian pipa persil; dan
 - i. pendapatan non air lainnya.

- (4) Pendapatan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
- a. pendapatan royalti;
 - b. pembagian pendapatan dari kemitraan;
 - c. pembagian produksi dari kemitraan; dan
 - d. bagi hasil kerja sama.

Pasal 15

- (1) Setiap pelanggan baru dikenakan biaya penyambungan;
- (2) Biaya penyambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk biaya pengadaan dan pemasangan meter;
- (3) PDAM mengenakan biaya tetap bulanan kepada setiap pelanggan untuk biaya pemeliharaan meter berdasarkan besar kecil pengukur meter air minum dan biaya administrasi rekening;
- (4) PDAM wajib mengupayakan agar meter air selalu berfungsi baik, dengan melakukan peneraan dan pemeliharaan yang memadai;
- (5) PDAM dapat mengenakan biaya tetap bulanan kepada pelanggan pasif.

Pasal 16

- (1) Tarif dibedakan dalam empat jenis, yaitu :
 - a. tarif rendah;
 - b. tarif dasar;
 - c. tarif penuh; dan
 - d. tarif kesepakatan.
- (2) Ketentuan penilaian tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. tarif rendah nilainya lebih rendah dibanding biaya dasar;
 - b. tarif dasar nilainya sama atau ekuivalen dengan biaya dasar;
 - c. tarif penuh nilainya lebih tinggi dibanding biaya dasar; dan
 - d. tarif kesepakatan nilainya berdasarkan kesepakatan antara PDAM dengan pelanggan.

Pasal 17

- (1) Struktur tarif air minum dievaluasi untuk dilakukan penyesuaian secara periodik setiap 2 tahun sekali dengan asumsi kenaikan 10% setiap tahun dan atau 20% setiap 2 tahun.
- (2) Tarif air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
 - a. tahun 2013 dengan tarif biaya dasar sebesar Rp. 1.952,00/m³;
 - b. tahun 2015 dengan tarif biaya dasar sebesar Rp. 2.342,00/m³;
 - c. tahun 2017 dengan tarif biaya dasar sebesar Rp. 2.811,00/m³.

- (3) Uraian lebih lanjut mengenai tarif air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan Peraturan ini.

Pasal 18

Besaran biaya abonemen akan dilakukan penyesuaian secara periodik setiap 2 tahun sebesar Rp. 1.500,00 yang diberlakukan tahun 2014 dan tahun 2016.

Pasal 19

Direktur PDAM wajib melakukan sosialisasi kepada masyarakat pelanggan atas penyesuaian tarif air minum.

Pasal 20

- (1) Biaya administrasi rekening dan pemeliharaan meter air per bulan ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur PDAM.
- (2) Biaya balik nama pelanggan, biaya pasang kembali dan biaya penyambungan air minum ke rumah ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur PDAM.

BAB V

DENDA KETERLAMBATAN, PENUTUPAN SAMBUNGAN DAN JENIS KLASIFIKASI PELANGGARAN

Pasal 21

- (1) Apabila pelanggan terlambat dalam membayar rekening air sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, maka pelanggan dikenakan denda keterlambatan sesuai dengan klasifikasi pelanggan yang ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur PDAM.
- (2) Penutupan sambungan bagi pelanggan yang tidak membayar rekening air maupun penetapan klasifikasi jenis pelanggaran ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur PDAM.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 08 Tahun 2007 tentang Penetapan Struktur Tarif Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) (Berita Daerah Kota Pasuruan 2007, tanggal 9 April 2007, Seri E, Nomor 05) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 15 Tahun 2009 (Berita Daerah Kota Pasuruan 2009, tanggal 9 April 2009, Seri E, Nomor 05) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di : Pasuruan
pada tanggal : 28 Pebruari 2013

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd,

HASANI

Diundangkan di : Pasuruan
pada tanggal : 28 Pebruari 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

Ttd,

BAHRUL ULUM

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2013 NOMOR 08

Salinan
Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

Ttd,

MIMIN D. JUSUF, Bc.Hk
Pembina
NIP. 19570324 198503 2 002